



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
CACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum  
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**NURHAFIZAN**  
NIM. 11522104758

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
JUAL BELI CACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU", yang ditulis oleh:

Nama NURHAFIZAN  
Nim 11522104758  
Program Studi HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Februari 2021  
Pembimbing Skripsi

Zoraidah, MA.g  
NIP. 19710813 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhafizan  
NIM : 11522104758  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juni 2021 M

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Wahidin, M. Ag**

Sekretaris

**Yamsuddin Muir, Lc, MA**

Penguji I

**Ahmad Adri Rifa'i, M. Ag**

Penguji II

**Drs. Yusran Sabili, M. Ag**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nurhafizan :** *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi penulis terhadap penjual maupun pembeli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu adanya ketidak sesuaian rukun dan syarat terhadap bentuk pelaksanaan jual beli di antara mereka yang telah berserikat dalam melakukan transaksi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Penjual dan Pembeli Cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang penjual dan 19 orang pembeli di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Karena populasi dalam penelitian sedikit, maka penulis menggunakan teknik *total sampling*. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik induktif, deduktif dan deskriptif.

Dari hasil penelitian melalui *Observasi, Wawancara, Dokumentasi* dapat disimpulkan bahwa penjual dalam melakukan praktek jual beli tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat, dan pembeli ridha atau ikhlas dengan ketentuan yang diberikan oleh penjual tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segenap puji syukur hanya kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Shalawat* serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa perubahan total pada peradaban manusia, yaitu dari Zaman jahiliyah kepada zaman *akhlakul karimah*.

Dengan hidayah-Nya jugalah penulis dapat memperoleh pengetahuan dengan mengikuti kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN SUSKA Pekanbaru. Berkat izin-Nya jugalah penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**".

Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan Do'a maupun motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk itu memulai karya ilmiah ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa buat Ayahanda Saharudin dan Ibunda Hanipan yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan ananda, sekal igus bantuan moril dan materil kepada ananda sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II serta Wakil Rektor III yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan izin melakukan riset.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memudahkan penulis dalam mengajukan judul
5. Ibu Zuraidah M. Ag selaku pembimbing penulis, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi
6. Bapak Rahman Alwi M.Ag selaku penasihat akademik (PA) terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memudahkan penulis dalam proses pengajuan judul skripsi milik penulis.
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang ikhlas memberikan berbagai disiplin ilmu
8. Ibu Ade selaku penjual di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terima kasih telah ikhlas meluangkan waktu dan tempatnya untuk memberikan berbagai informasi, guna untuk kepentingan skripsi penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Pimpinan Pustaka Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih telah ikhlas melayani penulis selama beraktivitas di pustaka guna untuk kepentingan penulisan skripsi penulis.

10. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah, buat Nurul Huda S.H, Endah, Jumratul, Surya, Irfan, Yesi Gustina, Adelina, Abdul Aziz, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis

Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kesalahan dan kejanggalan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, 03 November 2020  
Penulis

Nurhafizan

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Geografis Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan ....	13
B. Visi, Misi dan Moto Kelurahan Tuah Karya.....	15
C. Pendidikan .....	16
D. Agama .....	17
E. Ekonomi .....	18
<b>BAB III : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian <i>Jual Beli</i> .....	20
B. Dasar Hukum <i>Jual Beli</i> .....	21
C. Rukun dan Syarat <i>Jual Beli</i> .....	24
D. Macam-Macam <i>Jual Beli</i> .....	30
E. <i>Jual Beli</i> Yang Dilarang .....	31
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan <i>Jual Beli</i> Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .....	34
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap <i>Jual Beli</i> Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .....	37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	47
	B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	49
<b>LAMPIRAN</b>		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Keseluruhan Penjual dan Pembeli di Kelurahan Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru .....	9
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir .....	16
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	17
Tabel 2.3	Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan .....	18



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) sangat kosen terhadap nilai-nilai hummanisme<sup>1</sup>. Dasar hukum fiqh muamalah adalah mubah, sebagaimana dituliskan *فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ*<sup>2</sup>. Kaidah tersebut menyebutkan bahwa sebuah kegiatan muamalah dan transaksi tidak dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya<sup>3</sup>.

Menurut kitab Al-Madkhal Ila Fiqh AL-Muamalat Al-Maliyah diartikan sebagai pertukaran harta. Didefenisikan juga sebagai pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan maqasidsyariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hokum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru.<sup>4</sup>

Kaidah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Yunus [10]: 59 :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَإِنَّ اللَّهَ  
 أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”(Q.S Yunus : 59)

<sup>1</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 10.

<sup>3</sup>DimyauddinDjuwaini, *loc.cit*.

<sup>4</sup> Syubair Muhammad Usman, *Kitab Al- Madkhal Ila Fiqh Al- Muamalat Al-Maliyah*, (Jordan : Dar-An-Nafais, 2009)

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.<sup>5</sup> Salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli secara bahasa berasal dari kata *al-Bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.

Secara istilah Ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Salah satunya adalah imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Sedangkan menurut Imam Nawawi, jual beli adalah menukar barang atau sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>6</sup>

Ajaran Islam mengajarkan dalam transaksi (muamalah) antara pengusaha (produsen) dan konsumen harus ada unsur kerelaan (suka sama suka) saat melakukan transaksi muamalah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS.An-Nisa[4]:29 :

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 19

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016) h. 22

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)*

Allah SWT telah mengharamkan manusia memakan harta orang lain secara batil untuk mendapatkan harta benda tanpa ganti dan hibah dan termasuk di dalamnya semua jenis akad yang rusak baik karena ada unsur riba atau karena keharamannya seperti minuman keras, babi dan yang lainnya. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.<sup>7</sup> Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli.

Penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi dalam dunia perdagangan. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup besar apalagi bila ditinjau dari objek jual beli. Jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki bahan dan pihak lain ada yang membutuhkannya, meskipun secara lahiriyah barang tersebut menjijikkan.

Karena permasalahan menjijikkan itu bersifat relatif, di mana antara satu orang lain berbeda dalam memberikan penilaian tergantung pada kebiasaan, pengalaman, dan juga lingkungan dan lain sebagainya. Maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal ini menunjukkan sifat

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 27

menjijikkan, sekarang telah berevolusi. Terbukti dengan banyaknya jula beli cacing, bekicot, ulat, ular, yang saat ini tidaklah sulit ditemukan, bahkan telah menjadi hal yang biasa dilakukan.

Salah satu fenomena tersebut ditemukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Salah satu contohnya yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pembeli adalah berkembangnya jual beli cacing di toko-toko yang menjual peralatan pancing dan burung. Banyak masyarakat yang membelinya untuk digunakan sebagai pakan ternak atau umpan memancing. Dalam melakukan transaksi penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis<sup>8</sup>.

Akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum syar'i yang tertera dalam Al Qur'an dan Hadist, yaitu barang yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam hewan *Hasyarat* yang bersifat menjijikkan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1:<sup>9</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحٰلِيْ  
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Ikhsan, Pembeli di Toko Burung Ade, *Wawancara*, Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, 03 Desember 2020

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV, Al-Wa'ah, 1997), h. 25

Dalam ayat di atas jelas disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan binatang ternak, baik untuk di konsumsi ataupun untuk diperjualbelikan. Terdapat dalam kitab Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa yang termasuk hewan ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ditambahkan sapi liar, unta liar, dan kijang. Semua ini halal berdasarkan ijma'. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu, hewan-hewan yang diternakan memang hanya sebatas itu, tidak termasuk cacing.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian pembahasan ini membahas tentang praktek jual beli jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pandangan fiqih muamalah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Mengetahui praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum islam terutama yang berkaitan dengan praktek jual beli cacing dalam pandangan Fiqh Muamalah.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, utamanya berkaitan dengan praktek jual beli cacing dalam pandangan fiqh



muammalah dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang apa dan bagaimana praktek jual beli cacing dalam pandangan fiqh muammalah.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini karena banyak masyarakat yang membeli cacing tersebut untuk digunakan sebagai pakan ternak atau umpan memancing. Selain itu, masyarakat juga banyak yang menggemari atau menyukai memancing sehingga jual beli cacing makin meningkat.

##### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah penjual cacing dan pembeli di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.<sup>12</sup> Dan secara langsung dari hasil wawancara kepada informan, sumber dari data primer adalah penjual cacing dan pembeli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>13</sup>

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang diambil dari berdasarkan observasi penulis di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Tabelnya yaitu sebagai berikut:

<sup>11</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 103.

<sup>12</sup> Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30

<sup>13</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95

Tabel 1.1

**Jumlah Keseluruhan Penjual dan Pembeli di Kelurahan Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru**

No	Penjual	Pembeli
1	1	9
<b>Total</b>		10

**Sumber: Data Olahan/Lapangan 2019**

Adapun penjelasan dari tabel diatas yaitu pembeli 9 orang dan penjual sebanyak 1 orang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>14</sup> Karena populasi sedikit maka Penulis menggunakan *total sampling*, Adapun sampel dalam penelitian penulis sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 orang penjual dan 9 orang pembeli.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar untuk mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:<sup>15</sup>

##### a. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai praktek jual beli caceng.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h. 119

<sup>15</sup> Bambang Waloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode ini ditujukan kepada informan dan merupakan metode yang paling penting dan utama bagi peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dan akurat mengenai praktek jual beli cacing di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, laporan, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum dari konsep jual beli cacing dalam sudut pandang fiqih muammalah atau objek yang diteliti dan berupa dokumentasi lainnya.

6. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dari sub bab yang memuat uraian dan bahasa tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari: geografis Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Visi dan Misi Moto Kelurahan Tuah Karya.

### BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian pengertian *jual beli*, dasar hukum *jual beli*, rukun dan syarat *jual beli*. macam-macam *jual beli*, *jual beli* yang dilarang.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang memuat pelaksanaan *jual beli* cacang di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *jual beli* cacang di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan saran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## A. Geografis dan Demografis Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan Tuah Karya tanggal 17 juni 2003. Kelurahan Tuah Karya saat ini memiliki luas sekitar  $\pm 12,09 \text{ km}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan
2. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan
4. Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Pada saat ini, seiring dengan perkembangan Kelurahan Tuah Karya, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2016 tentang pemekaran menjadi tiga kelurahan, di kota Pekanbaru, di mana Kelurahan Tuah Karya di mekarkan menjadi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Tuah Madani. Dan sekarang Tuah Karya adalah salah satu kelurahan dari 9 (sembilan ) kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan dengan luas wilayahnya menjadi  $\pm 7,2 \text{ km}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan jalan H.R Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
2. Selatan berbatasan dengan titik pilar batas Kabupaten Kampar

<sup>16</sup> *Profil Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018*, h. 7

3. Timur berbatasan dengan jalan Suka Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan
4. Barat berbatasan dengan jalan Kubang Raya Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan.

Secara monografi Kelurahan Tuah Karya ini dibagi menjadi 84 rukun tetangga (RT) dan 19 rukun warga (rw) dengan jumlah kepala keluarga 7.624 KK sebanyak 30.663 jiwa terdiri dari 19.282 jiwa perempuan dan 11.381 jiwa laki-laki. Kelurahan Tuah Karya ini memiliki jarak ke kantor Kecamatan Tampan sekitar 2 km<sup>2</sup> dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai ke pusat kota dengan memakan waktu kurang lebih setengah jam menggunakan kendaraan. Untuk lebih jelasnya penulis tampilkan pada lampiran profil kelurahan di halaman berikutnya.

Kelurahan Tuah Karya salah satu pintu masuk dari kabupaten dan provinsi di luar Riau sehingga kelurahan ini menjadi salah satu tempat hunian dan tempat usaha yang sangat diminati dari warga di luar kota Pekanbaru malah di luar provinsi Riau sehingga tidak heran banyak pendatang yang datang untuk tinggal di Kelurahan Tuah Karya menjadi salah satu kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 4.259 /km<sup>2</sup>

Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Tuah Karya tentunya berdampak dengan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat baik infrastruktur dan pendidikan serta aktivitas yang dapat membangun peran serta masyarakat dan semua ini didukung dengan kekuatan kelembagaan yang ada di Kelurahan Tuah Karya seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LPM, RT dan RW, PKK , Posyandu, Lkm, Karang Taruna, Permata,Uek-Sp Dan Kelembagaan Lainnya yang bertujuan menguatkan partisipasi masyarakat dalam perkembangan sumber daya manusia demi terwujudnya masyarakat dan sejahtera.

## B. Visi, Misi dan Moto Kelurahan Tuah Karya

Adapun visi, misi serta moto Kelurahan Tuah Karya yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- I. Visi : Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan sumber daya aparatur yang profesional dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tuah Karya
- II. Misi :  
Adapun misi yang ada di Kelurahan Tuah Karya yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi sumber daya aparatur.
  - b. Meningkatkan sarana & prasarana aparatur serta wilayah yang berwawasan lingkungan.
  - c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan ketertiban umum.
  - d. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan religius dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## III. Motto:

Adapun motto di Kelurahan Tuah Karya yaitu:

Melayani dengan tulus dan professional

## C. Pendidikan

Adapun jumlah penduduk menurut pendidikan akhir adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN AKHIR**

No	Pendidikan Terakhir	Kelurahan				Jumlah
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima	
1	Tidak/Belum Tamat SD	5,490	5,761	10,501	4,925	<b>26,659</b>
2	SD	11,734	9,720	10,755	3,804	<b>36,013</b>
3	SLTP	9,891	8,518	8,319	3,501	<b>30,229</b>
4	SLTA	7,820	6,582	11,918	6,641	<b>32,961</b>
5	Diploma II	828	851	1,357	3,764	<b>6,800</b>
6	Akademi/Diploma III	1,206	1,615	2,761	3,943	<b>9,525</b>
7	Strata I	2,157	4,709	2,606	2,500	<b>11,927</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Tampan, 2019

Berdasarkan dari tabel diatas maka diketahui bahwa penduduk yang tidak tau atau belum tamat SD yaitu sebanyak 26.659 orang, penduduk yang jenjang pendidikan pada tingkat SD terdapat sebanyak 36,013 orang , penduduk yang jenjang pendidikan pada tingkat SLTP yaitu sebanyak 30,229 orang , penduduk yang jenjang pendidikan pada tingkat SMA yaitu sebanyak 32,961orang, penduduk yang jenjang pendidikan pada tingkat Diploma II yaitu sebanyak 6,800 orang, penduduk yang jenjang pendidikan pada tingkat Diploma III yaitu sebanyak 9,525 orang, dan penduduk yang jenjang pendidikan pada tingkat Strata I yaitu berjumlah 11,927 orang.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Agama

Walaupun terdiri dari berbagai suku, akan tetapi penduduk Kecamatan Tampan mayoritas beragama Islam. Adapun jumlah penduduk menurut Agama yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.2**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA**

No	Agama	Kelurahan				Jumlah
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima	
1	Islam	39.553	39.170	52.537	29.198	<b>160.458</b>
2	Khatolik	642	619	440	566	<b>2.267</b>
3	Protestan	2.899	2.495	1.901	2.333	<b>9.682</b>
4	Hindu	28	33	0	9	<b>70</b>
5	Budha	122	303	76	338	<b>839</b>
6	Lainnya	2	7	1	9	<b>19</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk mayoritas agama di di kecamatan tampan kota Pekanbaru yaitu beragama Islam dengan jumlah 160.458 jiwa, sedangkan yang beragama khatolik yaitu 2.267 jiwa. Sedangkan yang beragama protestan 9.682 jiwa. Sedangkan yang beragama hindu 70 jiwa. Sedangkan yang beragama budha 839 jiwa. Sedangkan yang beragama lain-lain berjumlah 19 jiwa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Ekonomi

Untuk menopang hidupnya, penduduk Kecamatan Tampan yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu : Simpang Baru, Sidomulyo Barat, Tuah Karya, Delima. Pada umumnya Kecamatan Tampan ini mayoritas hidupnya dengan mata pencaharian berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain.

Adapun jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.3**  
**DATA PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN**

No	Pekerjaan	Kelurahan			
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima
1	Belum/ Tidak Bekerja	1.064	8.540	1.378	2.409
2	Mengurus Rumah	1.146	3.909	7.520	2.208
3	Pelajar/Mahasiswa	2.269	8.483	7.895	2.182
4	Pensiunan	58	316	585	1.274
5	Pegawai Negeri Sipil	1.120	911	810	1.661
6	Tentara Nasional	25	88	62	746
7	Kepolisian Republik	75	63	64	384
8	Perdagangan	785	794	631	1.793
9	Petani/Perburuhan	78	721	600	135
10	Peternakan	80	28	0	216
11	Karyawan Swasta	347	320	547	964
12	Karyawan BUMN	125	173	165	102
13	Karyawan BUMD	65	131	167	89
14	Tukang Kayu	25	216	171	197
15	Dosen	135	188	167	12
16	Guru	180	811	1.777	60
17	Pedagang	4.688	1.023	1.106	1.125
18	Wiraswasta	5.210	3.019	11.104	1.160
	<b>Jumlah</b>	<b>17.475</b>	<b>29.734</b>	<b>34.749</b>	<b>16.717</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Tampan, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat di ketahui bahwa jenis pekerjaan kecamatan Tampan simpang Baru Mayoritas Wiraswasta berjumlah 5.210 orang, sedangkan Sidomulyo Barat mayoritas belum/tidak bekerja berjumlah 8.540 orang, sedangkan Tuah Karya mayoritas Wiraswasta berjumlah 11.104 orang, sedangkan Delima mayoritas pekerjaan Belum/Tidak Pekerja berjumlah 2.409 orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli.<sup>18</sup>

Menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.<sup>19</sup> Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>20</sup>

Menurut al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam

<sup>18</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Ummul Qura) h, 763

<sup>19</sup> Jamaluddin Abdullah bin Yusuf, *Nashbu Ar-Rayah Fii Takhriji Ahadithi Al-Hidayah*, (Darul Kutub Al- Ilmiyyah, 1986), Jilid 4, h. 524

<sup>20</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sarf An-Nawawi, Raudhatul At- Thalibbin Wal' Amdatul Al- Muftiin, (Maktabah Al- Islami, 1991)

konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud menggunakan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).<sup>21</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>22</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk saling tolong menolong sesama manusia.

### 1. Al-Qur'an

#### a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S Al-Baqarah : 275)

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75.

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67-69

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT.<sup>23</sup>

- b. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat"(Q.S Al-Baqarah : 198)*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup>Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II, hlm. 142.



- c. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Q.S An-Nisaa : 29)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.<sup>24</sup>

2. Al-Sunnah

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

<sup>24</sup>Abdullah, *Terjemahan Kitab Al-Qurtubi, AL-Jami' li Ahkam Al-Quran Jilid 3*, (Medan: OJS Editorial Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara, 2001), h. 36.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. Menjawab:

عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“ Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>25</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu Ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 26-27

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 25.

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
  - b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
  - c. Ada barang yang dibeli
  - d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>27</sup>
2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut;

- a. Syarat orang yang berakad

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang di lakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya jika akad itu membawa kerugian pada dirinya maka tindakan hukumnya akad ini tidak boleh dilakukan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

<sup>27</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2007) h. 115

2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. jual beli seperti ini tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Menurut jumhur ulama Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang berakad yang disebutkan diatas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual menyatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-“. Lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp.15.000,-“.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern sekarang ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dengan uang, dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut *ba'i al-mu'athah*, dalam kasus seperti ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena hal itu sudah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut ulama Syafi'iyah, transaksi jual beli harus dilakukan dengan upacara yang jelas melalui ijab qabul, menurut mereka jual beli seperti ini tidak sah. Akan tetapi sebagian ulama syafi'iah seperti Imam An-Nawawi seorang mufasir dan muhadis mazhab safi'i, menyatakan jual beli seperti ini sah apabila itu sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat didaerah tertentu.

c. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko karena tidak mungkin memajang barang dagangannya semua, sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi penjual menyakinkan pembeli untuk menghadirkan barang tersebut sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli, barang yang di gudang atau di pabrik dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 115-116

- 4) Suci atau mungkin untuk disucikan
  - 5) Memberi manfaat menurut syara', tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti babi, kala, cicak dan yang lainnya<sup>29</sup>
- d. Syarat-syarat nilai tukar

Nilai tukar juga merupakan unsur terpenting dalam jual beli (untuk zaman sekarang adalah uang). Ulama fiqh membedakan *ast-tsaman* dengan *as-si'r*. *Ast-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang. b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak. c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan. d) Harga harus jelas.

<sup>29</sup> Suhendi, Hendi, *Op-Cit*, h. 72

<sup>30</sup> Haroen, Nasroen, *Op-Cit*, h. 118-119

2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang. b) Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus. c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam. b) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan. b) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu. c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
3. Jual beli benda yang tidak ada.<sup>32</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.<sup>33</sup>

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Suhendi, Hendi, *Op-Cit*, h. 75.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 76-77.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### F. Jual Beli Yang Dilarang

Setelah penjelasan macam-macam jual beli diatas, kita akan membahas apa-apa saja jual beli yang dilarang oleh Allah SWT, berikut penjelasannya dibawah ini:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh Agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Allah SWT Berfirman dalam Q S Al-Baqarah ayat 173:


  
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ
   
 فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, jual beli janin dalam kandungan termasuk jual beli terlarang karena tidak diketahui hidup atau matinya, dan tidak diketahui besar atau tidaknya. Karena didalamnya terdapat unsur ketidakpastian apakah janin tersebut hidup atau mati, sedangkan tindakan ketidakpastian tersebut merupakan sebab dari haramnya perjudian.

4. Menjual dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kijual buku ini seharga Rp. 10.000,- atau Rp. 15.000,- dengan cara utang". Arti kedua seperti seseorang berkata, "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku". Tindakan ini sama dengan riba, yaitu harga melebihi kapasitas barang sehingga pembeli dapat dirugikan, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

5. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawah nya jelek, Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-An'am ayat 152:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ<sup>ط</sup>  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ<sup>ط</sup> لَعَلَّكُمْ<sup>ط</sup>  
 تَذَكَّرُونَ<sup>ط</sup>

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan yaitu:

1. Pelaksanaan Jual Beli Cacing di Kelurahan Tuah Karya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan mencari cacing dan dijual ke toko-toko, dan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan cacing untuk pakan ternak umpan memancing dan untuk pakan hewan peliharaan seperti burung. Namun dalam praktek jual beli, pemilik toko tidak menentukan takaran berapa jumlah cacing dan tidak mengetahui jenis cacing yang akan dijual kepada pelanggan.
2. Sehubungan dengan banyaknya dalam jual beli cacing, maka hal itu diharamkan bahkan sah diperjualbelikan Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 13. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyediakan apa yang ada disemua tingkat dilangit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia, dengan awan megahnya, kabut dan embunnya, matahari dan bulannya, semua diciptakan untuk seluruh makhluk-Nya, dibumi pun demikian.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kelancaran jual beli di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan transaksi jual beli, hendaknya penjual dan pembeli harus mengetahui apakah barang yang diperjual belikan layak untuk dijadikan objek jual beli, agar penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan.
2. Alangkah lebih baik penjual dan pembeli mengetahui rukun dan syarat jual beli sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga transaksi yang dilakukan Halal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdullah, *Terjemahan Kitab Al-Qurtubi, AL-Jami' li Ahkam Al-Quran Jilid 3*, (Medan: OJS Editorial Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara, 2001).
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sarf An-Nawawi, *Raudhatul At- Thalibbin Wal' Amdatul Al- Muftiin*, (Maktabah Al- Islami, 1991).
- Ade Marlina, Penjual / Pemilik Toko Burung Ade, *Wawancara*, Kel.Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, 03 Desember 2020.
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011).
- Bambang Waloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV, Al-Wa'ah, 1997).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Edi, Pembeli di Toko Burung Ade, *Wawancara*, Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, 03 Desember 2020.
- Fatwa DSN-MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- [http:// www.suaramerdeka.com//02 Maret 2019](http://www.suaramerdeka.com//02 Maret 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ikhsan, Pembeli di Toko Burung Ade, *Wawancara*, Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, 03 Desember 2020.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016).
- Ismail Nawawi, *fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Jamaluddin Abdullah bin Yusuf, *Nashbu Ar-Rayah Fii Takhriji Ahadithi Al-Hidayah*, (Darul Kutub Al- Ilmiyyah, 1986), Jilid 4.
- Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008).
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2007).
- Profil Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Ummul Qura).
- SulaimanRasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009).
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II.
- Syubair Muhammad Usman, *Kitab Al- Madkhal Ila Fiqh Al- Muamalat Al- Maliyah*, (Jordan : Dar-An-Nafais, 2009).
- Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Cacing Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhafizan  
NIM : 11522104758  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juni 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Wahidin, M. Ag**

Sekretaris

**Syamsuddin Muir, Lc, MA**

Penguji I

**Ahmad Adri Rifa'i, M. Ag**

Penguji II

**Drs. Yusran Sabili, M. Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
GACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA  
PEKANBARU, ditulis oleh saudara:

Nama : NURHAFIZAN  
NIM : 11522104758  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (MUA)  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at/12 April 2019  
Narasumber : Dr. Arisman, M.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
Narasumber

  
Aspendi S. Ag. M.Si  
NIP. 19640918198831002

  
Dr. Arisman, M.Sy  
NIK. 130112052

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpmsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/23589  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/PP.009/5477/2019 Tanggal 24 Juni 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : NURHAFIZAN
2. NIM / KTP : 11522104758
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : TELUK KUANTAN
6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Juni 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**REKOMENDARI PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2438



232018

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23589 tanggal 24 Juni 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **NURHAFIZAH**
2. NIM : **11522104758**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset I (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Juli 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
KABID POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



**Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si**  
NIP. 19690701 198909 1 001

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Segelela Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: NURHAFIZAN  
 : 11522104758  
 : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
 : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
 CACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
 TAMPAN KOTA PEKANBARU

Pembimbing : Zuraidah M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Nurhafizan**, Lahir di Pulau Ingu, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau pada tanggal 01 Januari 1995. Anak kesatu dari Tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda, Saharuddin dan Hanipan. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD negeri 023 Pulau Ingu, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Babussalam, lulus Tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Benai dan lulus pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI CACING DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 19 April 2021 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.44 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).